

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu provinsi di Indonesia dengan ragam keunikan tidak hanya pada budaya saja adalah Provinsi Bali. Dari segi pemerintahannya pun Bali Juga memiliki keunikan, yakni diakuinya desa adat yang disebut sebagai desa pakraman. Sehingga di Bali terdapat dua status desa, yaitu desa pakraman dan desa dinas. Desa dinas merupakan desa yang mengurus pemerintahan, sedangkan desa adat adalah desa yang mengurus adat serta agama Hindu di Bali. Hasil dari adanya desa adat/ pakraman di Bali dalam bidang perekonomian Secara khusus, berupa LPD adalah lembaga keuangan dimana diatur seutuhnya bersumber pada norma atau *awig-awig* desa pakraman. Melalui Surat (Keputusan Gubernur Bali, 1984) mengenai pembentukan LPD di Provinsi daerah Tingkat I Bali, Pemerintah Bali mengikrarkan pembentukan dari LPD di seluruh desa pakraman yang berada di pulau dewata. Proyek kelahiran Lembaga Perkreditan Desa mulai dijalankan dan adanya LPD tunduk pada PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai LPD dan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 mengenai amandemen atas PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang saat ini sudah tergantikan menjadi (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017*) mengenai LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang terletak di Desa Pakraman, Wewidangan (wilayah). LPD merupakan lembaga yang dicetuskan guna kesejahteraan masyarakat desa pakraman, operasinya semata-mata melayani dan mengayomi *krama* saja. Dimana LPD mempunyai peranan penting dalam melayani *krama* desa, mulai dari UKM dan rumah tangga

di desa pakraman, yang sesuai keinginan dari nasabah yakni memiliki prosedur yang sederhana, proses cepat, serta lokasi yang strategis.

Dicetuskanya pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali tentunya memiliki maksud dan tujuan tidak lain karena kepentingan melayani khalayak umum khususnya pada bidang perekonomian desa yang tujuannya pasti untuk kesejahteraan desa pakraman. Berdasarkan (*Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa*, n.d.) tujuan dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa yaitu; (1). Mempromosikan pertumbuhan ekonomi pedesaan lewat tabungan dan ketersediaan modal yang sesuai, (2). Membasmi ijon, gadai gelap, dan praktik semacam itu, (3). menghasilkan keadilan dan kemungkinan kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan dan karyawan, (4).Menaikan daya beli masyarakat, serta lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat.

Dalam prakteknya menjadi lembaga keuangan berbasis desa adat, LPD tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan menurut rencana atau kebijakan yang ditetapkan di awal yang biasa dikenal sebagai sistem pengendalian internal. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* atau disingkat COSO, Pengendalian internal didefinisikan sebagai dampak Dewan direksi, entitas manajemen, dan personel lainnya bertindak sebagai penjamin pencapaian tujuan proses. bisnis dalam operasi, pelaporan, dan kepatuhan.. Dengan demikian sistem pengendalian internal sangat penting diterapkan dalam sebuah organisasi/ entitas.

Berdasarkan penjelasan (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Lembaga Perkreditan Desa*, 2017), bidang usaha yang dijalankan oleh LPD yaitu; (1).

Mengelompokkan dana *krama* dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, (2). Memberi kredit pada *krama* (3). LPD juga bisa memberikan kredit kepada *krama* desa lain jika terdapat kerjasama, (4). Meminjam hingga 100% dari total modal dari lembaga keuangan lain, termasuk cadangan dan laba ditahan, dengan pengecualian pembatasan pinjaman dan dukungan / bantuan keuangan lainnya, dan (5). Menyimpan kelebihan dana likuid pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga yang kompetitif serta layanan yang memadai. Dengan demikian pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan yaitu berasal dari bunga pinjaman para debitur, meskipun demikian pemberian kredit juga harus diatur secara ketat oleh lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam pemberian sebuah kredit pada sebuah lembaga keuangan termasuk LPD. Hal ini dikarenakan apabila terdapat kesalahan dalam pemberian kredit akan dapat menyebabkan risiko yang besar. Risiko tersebut dapat berupa tidak tertagihnya hutang atau telatnya pembayaran hutang oleh nasabahnya. Permasalahan kredit ini biasa disebut sebagai kredit macet. Jumlah kredit macet yang begitu besar pada LPD akan mengganggu likuiditas LPD itu sendiri. Sehingga menghindari kredit macet dari pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh setiap lembaga keuangan termasuk LPD.

Desa Pakraman Padangbulia merupakan sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng Bali. untuk menunjang perekonomian desa, Desa Pakraman Padangbulia juga telah membentuk lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa adat Padangbulia. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, Lembaga Perkreditan Desa adat Padangbulia yang dipimpin oleh I Made yudana tak terlepas dari risiko kredit berupa kredit macet

Tabel 1.1
Daftar Saldo Kredit Berjalan 3 Tahun terakhir LPD Desa Adat Padangbulia
(Dalam Ribuan Rupiah)

Klasifikasi Pinjaman	2018		2019		2020	
	Nilai	Jumlah Orang	Nilai	Jumlah Orang	Nilai	Jumlah Orang
Lancar	Rp13,454,703	556	Rp15,103,590	520	Rp 14,358,236	440
Kurang Lancar	Rp398,460	10	Rp154,786	8	Rp 203,330	28
Diragukan	Rp242,077	7	Rp25,185	9	Rp 140,202	18
Macet	Rp171,212	31	Rp164,637	22	Rp 22.317	21
Total	Rp14,095,240	604	Rp15,448,198	559	Rp14,724,085	507

Sumber: LPD Desa Adat Padangbulia (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perbandingan daftar saldo kredit berjalan tahun 2018, 2019, dan 2020. Dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Padangbulia mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 jumlah kredit yang diklasifikasikan macet sebesar Rp171,212,000, lalu di tahun 2019 terjadi penurunan sejumlah 3,84% dan di tahun 2020 terjadi penurunan sejumlah 86,4%. Untuk mengurangi jumlah kredit macet SPI memainkan peran terpenting. Dalam sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Padangbulia mengaplikasikan sanksi adat untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Sanksi adat merupakan sebuah respons yang diberikan Karena masyarakat atau adat tersebut melanggar aturan adat yang berlaku dan sudah terbiasa dengan desa. Dimana sanksi adat ini biasanya telah termuat dalam awig-awig desa yang telah disepakati bersama oleh krama atau masyarakat desa itu sendiri.

“Kalau kita mengacu pada aturan awig, khusus untuk krama memang ada sanksinya. Sanksi terakhir kalau nasabah sudah tidak, yen suba sing nyak (kalau sudah tidak mau) mengindahkan peringatan, be bang kelonggaran suba (sudah dikasi kelonggaran) akan diberikan sanksi diberhentikan sebagai krama desa, atau di sini dikenal sebagai sanksi Rampag.”

Sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Padangbulia apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya yaitu diberikan sanksi adat *Rampag*. Sanksi adat *Rampag* merupakan sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Padangbulia berupa dikeluarkannya masyarakat tersebut dari Desa Adat Padangbulia dan pelelangan barang agunan/ jaminan debitur. Masyarakat yang dikenakan sanksi ini akan dikeluarkannya masyarakat tersebut sebagai krama Desa Adat Padangbulia. Sanksi adat *Rampag* telah diberlakukan semenjak LPD berdiri yakni sejak 22 April 1989 dan saksi adat *Rampag* telah diatur pada awig-awig Desa Pakraman Padangbulia, dengan demikian krama Desa Padangbulia tidak bisa memandang rendah sanksi tersebut.

Riset ini terinspirasi dari riset oleh (Putri & Atmadja, 2020), yang menyatakan bahwa ((1). alasan penerapan sanksi nyongkok yaitu untuk mengikat debitur agar mengembalikan seluruh pinjaman dan bunganya, Dan menjadi kekuatan bagi pembangunan berkelanjutan dari LPD desa Pakraman Telaga dan memberikan efek jera kepada debitur, (2). Jenis sanksinya adalah nyongkok, yang terdiri dari tidak menerima layanan pada ritual keagamaan yang berbeda kecuali kematian, dengan semua tanggung jawab tidak terpengaruh, dan (3). Implikasi dari penerapan sanksi adat ini yaitu terjaganya *awig-awig* dalam mengatur masyarakat, pembangunan berkelanjutan dari LPD Desa Adat Pakraman Telaga Dalam menunjang perekonomian desa, takut tidak mampu mengembalikan pinjaman dan malu dinyatakan sebagai debitur dan dikenakan sanksi nyongkok.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, dalam riset ini peneliti terdorong untuk mengkaji salah satu kearifan lokal Bali yang masih terjaga hingga saat ini yaitu berupa sanksi adat *Rampag*. Sehingga pada penelitian ini mengambil judul

“Analisis Penerapan Sanksi Adat *Rampag* pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ditemukan nasabah/ debitur dengan kegagalan dalam melakukan pembayaran kredit, mengakibatkan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.
2. Untuk mengurangi kredit macet diberlakukanya sanksi adat *Rampag* sebagai sistem pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, peneliti membatasi permasalahan pada sistem pengendalian internal melalui penerapan sanksi adat *Rampag* bagi debitur dengan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja yang menyebabkan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia?
2. Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi adat *Rampag* sebagai sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dalam penelitian ini, mengacu pada rumusan masalah di atas :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.
4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat *Rampag* sebagai sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Riset ini mampu memberi peningkatan keterangan/pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro contohnya LPD, terutama informasi tentang penerapan sanksi adat sebagai SPI LPD. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi literatur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan temuan penelitian mampu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi sanksi adat dalam SPI pada Lembaga Perkreditan Desa.

- b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil temuan ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pertumbuhan LPD Desa Adat Padangbulia terkhusus melalui penerapan sanksi *Rampag* untuk meningkatkan sistem pengendalian internal. Selanjutnya dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi pengelola LPD Desa Adat Padangbulia perihal pentingnya analisis dalam memberikan kredit kepada calon debitur untuk mengurangi risiko kredit macet

c. Bagi Masyarakat

Hasil temuan ini diharapkan mampu dijadikan sumber informasi atau pengetahuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Padangbulia mengenai Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia beserta Sanksi yang diterapkannya

